



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  
 PROGRAM STUDI HUKUM  
 FAKULTAS HUMANIORA  
 UNIVERSITAS SARI MULIA  
 TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
Hukum Acara Perdata	HKU30	3 sks	IV	24 September 2019
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Ketua Jurusan	
	 Yandi Saputera, SH., MH NIK. 1166112019176		 Fakhruddin Razy, S.H., M.H NIK. 1166012011041	
<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>  <b>Catatan:</b> <b>S : Sikap</b> <b>P : Pengetahuan</b> <b>KU : Keterampilan Umum</b> <b>KK : Keterampilan Khusus</b>	<b>CPL Program Studi</b>			
	(kode CPL)			
	S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ;		
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika ;		
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila ;		
	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan ;		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ;		
	P1	Menguasai dan memahami hakekat Tuhan, manusia dan kehidupan sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan ;		
	P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum dan dapat memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills) untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat ;		
	P3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat ;		
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya ;			
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan			

	solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi ;
KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;
KK2	Mampu memberikan nasihat hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat ;
KK6	Mampu memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat ;
<b>CP Mata Kuliah</b>	
1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar Hukum Acara Perdata, sejarah dan sumber Hukum Acara Perdata ;
2	Mahasiswa mampu memahami mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum
3	Mahasiswa mampu memahami mengenai pengajuan gugatan, permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa
4	Mahasiswa mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan
5	Mahasiswa mampu memahami bentuk surat panggilan, tata cara pemanggilan para pihak, pemeriksaan mediasi tahap dan jalannya pemeriksaan persidangan, perubahan dan penambahan gugatan, intervensi
6	Mahasiswa mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban, jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban
7	Mahasiswa mampu memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta upaya hukum terhadap putusan verstek
8	Mahasiswa memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang
9	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti
<b>Deskripsi Singkat Mata Kuliah</b>	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Pengantar Hukum Acara Perdata, .....
<b>Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Hukum Perdata, Keanekaragaman Hukum Perdata, Sejarah KUHPerdata di Indonesia, Berlakunya KUHPerdata di Indonesia</li> <li>2. Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan</li> <li>3. Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa</li> <li>4. Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan</li> <li>5. Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan</li> </ol>

	6. Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan 7. Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek 8. Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan 9. Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti	
<b>Bobot Penilaian</b>	Penugasan : 30%	UAS : 70%
<b>Pustaka</b>	Utama	
	1. Asyhadie Zaeni H, Hukum Keperdataan Jilid Kesatu 2. Asyhadie Zaeni H, <i>Hukum Keperdataan Jilid Ketiga</i>	
	Pendukung	
	1. Syahrani Riduan H, <i>Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata</i>	
<b>Media Pembelajaran</b>	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
<b>Team Teaching</b>	1. Yandi Saputera, SH., MH (YS) 2. M. Mahendra Abdi, SH., MH (MAH) 3. Dewi Aina, SHI., MH (DA)	
<b>Mata Kuliah Syarat</b>	Pangantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata	

**Tabel Rencana Pembelajaran**

Minggu dan Pertemuan	Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mahasiswa mampu memahami gambaran dan pemahaman awal materi hukum acara perdata materiil dan formil	Pengantar Hukum Perdata : a. Penyampaian peraturan perundang undangan; HIR, KUHPdt b. Pengertian dan asas asas hukum acara perdata	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman Hukum Acara Perdata materiil dan formil	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	YS
2.	Mahasiswa mampu memahami mengenai kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan badan peradilan dan untuk acara perdata pada badan peradilan umum	Kekuasaan kehakiman, asas asas kekuasaan kehakiman, lingkup peradilan, tugas hakim dalam lingkup peradilan umum, pejabat pada pengadilan	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang kekuasaan kehakiman	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	YS
3.	Mahasiswa mampu memahami mengenai pengajuan gugatan,	Pengertian permohonan dan gugatan, kewenangan absolut dan relatif, gugatan lisan dan tertulis, pihak nyang berperkara, perwakilan, surat kuasa	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui	Kejelasan dan pemahaman tentang pengajuan gugatan dan pengadilan yang berwenang	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	YS

	permohonan, kewenangan absolut dan relatif, pihak yang berperkara, konsep perwakilan dan kuasa				aplikasi whatsapp				
4.	Mahasiswa mampu memahami tentang surat gugatan yang menjadi dasar pengajuan gugatan	Substansi surat gugatan, bentuk dan format, syarat formil surat gugatan	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang surat gugatan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi - Membuat surat gugatan	10%	YS

5	Mahasiswa mampu memahami bentuk surat panggilan, tata cara pemanggilan para pihak, pemeriksaan mediasi tahap dan jalannya pemeriksaan persidangan, perubahan dan penambahan gugatan, intervensi	Penjelasan tentang pemeriksaan dalam persidangan, cara pemanggilan para pihak, tahap perdamaian(mediasi), tahap persidangan, penambahan dan perubahan gugatan, jalannya persidangan	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman cara pemanggilan para pihak, proses mediasi dan proses persidangan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	YS
6	Mahasiswa mampu memahami; jawaban tergugat, pengajuan jawaban,, jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara, bentuk dan penyusunan surat jawaban	Penjelasan tentang substansi jawaban, eksepsi, replik, duplik, kesimpulan	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman mengenai jawab menjawab dalam persidangan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	MAH
7	Mahasiswa mampu memahami mengenai pemeriksaan gugur dan verstek serta	Pengertian gugur, pengertian verstek, perlawanan terhadap putusan verstek	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman mengenai pemeriksaan gugur dan verstek dan persyaratannya	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	MAH

	upaya hukum terhadap putusan verstek								
<b>8</b>	Mahasiswa memahami tentang sita jaminan sebagai lembaga yang memberikan jaminan jika penggugat menang	Pengertian sita jaminan, macam sita jaminan,	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang sita jaminan dan kemampuan menyusun permohonan sita jaminan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Membuat permohonan sita jaminan - Diskusi	10%	MAH
<b>9</b>	Mahasiswa mampu menjelaskan alat bukti dalam persidangan dan menyusun alat bukti	Pengertian pembuktian, tujuan, teori pembuktian, beban pembuktian, alat bukti, penyusunan alat bukti	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang pembuktian	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	MAH
<b>10</b>	Mahasiswa mampu memahami menjelaskan tentang putusan pengadilan	Definisi putusan, macam macam putusan hakim, kekuatan putusan, susunan dan isi putusan	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang putusan pengadilan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	MAH
<b>11</b>	Mahasiswa mengetahui dan memahami prosedur pengajuan banding, kasasi, peninjauan kembali	Upaya hukum; banding, kasasi, peninjauan kembali, membuat memori banding dan kasasi	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman pengajuan upaya hukum, dan kemampuan membuat memori	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi - Membuat memori banding	5%	DA

12	Mahasiswa memahami tentang eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan putusan hakim(eksekusi)</li> <li>- Pengertian dan asas eksekusi</li> <li>- Tata cara eksekusi</li> <li>- Penyusunan permohonan eksekusi</li> <li>- Eksekusi pembayaran sejumlah uang</li> </ul>	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang eksekusi	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	DA
13	Mahasiswa memahami tentang upaya hukum terhadap sita jaminan dan eksekusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlawanan terhadap sita jaminan dan eksekusi</li> <li>- Perlawanan tidak menunda eksekusi</li> <li>- Tata cara pengajuan perlawanan</li> <li>- Perlawanan oleh pihak ketiga</li> </ul>	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui aplikasi whatsapp	Kejelasan dan pemahaman tentang permohonan perlawanan	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	10%	DA
14	Kajian terhadap kasus hukum acara perdata	Menganalisa putusan	Kuliah e-learning (Daring) & diskusi	( TM : 1x (3x50')	Mahasiswa mempelajari materi tentang Hk. Acara Perdata dan diskusi melalui Whatsapp	Mengkaji sebuah kasus	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan materi bentuk non-test : - Diskusi	5%	DA

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa  
Mahasiswa membuat sebuah template panggilan para pihak secara online dalam perkara perdata yang didaftarkan secara online